



INSTITUT AGAMA ISLAM
AL-FATIMAH
BOJONEGORO



LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) TAHUN 2025

Disusun Oleh
TIM PENYUSUN



0813-3338-8939



iaialfatimahbojonegoro@gmail.com



www.iai-alfatihah.ac.id



Jl. Basuki Rahmat Gg. Aspol No. 99 Sukorejo, Bojonegoro

**LAPORAN RENCANA TINDAK
LANJUT
TAHUN 2025**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT
AGAMA ISLAM AL FATIMAH
BOJONEGORO**

2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah menjalankan Penjaminan Mutu sehingga laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi di lingkungan IAI Al Fatimah Bojonegoro dapat terselesaikan dengan baik.

Terima kasih kami sampaikan kepada :

1. Rektor dan Para Wakil Rektor Institut Agama Islam Al Fatimah Bojonegoro atas respon dan dukungannya dengan menindak lanjuti masukan-masukan yang diberikan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui hasil AMI
2. Seluruh Dekan di lingkungan IAI Al Fatimah Bojonegoro, yang sudah berkenan memberikan umpan balik.
3. . Tim Auditor yang sudah bekerja sepenuh hati mengevaluasi seluruh program studi di lingkungan IAI Al Fatimah Bojonegoro.
4. Seluruh Ketua Program Studi di lingkungan IAI Al Fatimah Bojonegoro yang sudah merumuskan tindak lanjut dari hasil Audit Mutu Internal.

Demikian laporan Rencana Tindak lanjut ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen. Semoga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.dan dapat menjadi pemacu peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan bagi Program Studi di lingkungan IAI Al Fatimah Bojonegoro. Aamiin

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bojonegoro, 10 November 2025



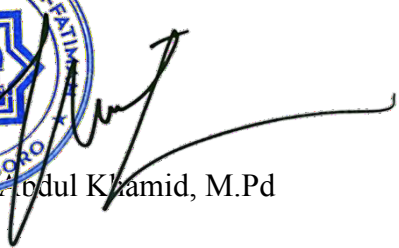
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN

Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Institut Agama Islam Al Fatimah Bojonegoro Tahun 2025

**Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggung jawabkan Kepada Rektor
Institut Agama Islam Al Fatimah Bojonegoro**

Bojonegoro, 10 November 2025

Mengesahkan,

Rektor

Abdul Khamid, M.Pd

Ketua LPM


Ahmad Asas, S.E., M.A.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
HALAMAN PENGESAHAN.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I.PENDAHULUAN.....	5
BAB II. RENCANA TINDAK LANJUT.....	8
BAB III.PENUTUP.....	13
Lampiran.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Tingkat Lanjut (RTL) bertujuan untuk menjalankan upaya perbaikan pelaksanaan program. apabila standar telah dicapai, maka perlu melakukan revisi terhadap isi standar dengan ditingkatkan menjadi standar mutu SPMI baru yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di IAI Al Fatimah Bojonegoro secara berkala dan berkelanjutan.

Lingkup Rencana Tindak Lanjut (RTL) meliputi rencana tindak lanjut atas ketercapaian standar-standar mutu yang ada di IAI Al Fatimah Bojonegoro berdasarkan rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan perguruan tinggi dalam pencapaian visi misi di program studi.

Pelaksanaan penjaminan mutu berdasarkan dokumen akademik sebagai rencana atau standar dan dokumen mutu sebagai instrument untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian dari tahapan siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) yang harus dilakukan sebagai pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian secara berkesinambungan.

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistemik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit Mutu Internal (AMI) bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Audit Mutu Internal merupakan audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar mutu organisasi sendiri (Standar Internal), Peraturan, dan Prosedur. AMI dilakukan oleh Auditor terhadap Teraudit (*Auditee*), yaitu organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Auditor adalah orang yang memiliki

kemampuan untuk melakukan audit, bertugas mencocokkan kesesuaian antara semua standar dengan pelaksanaan di unit atau bagian perguruan tinggi.

Manfaat Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk memastikan temuan-temuan hasil Audit Mutu Internal (AMI) sebelumnya yang sudah diekspos dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) diperbaiki dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
6. Pemerintah.Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem audit mutu internal dalam manual mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan MENPAN & RB No. 15 tahun 2014 tentang Komponen Standar Pelayanan Publik.
9. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro Nomor 0002.01/A/SKY/YASB/I/2023 tentang statuta Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
11. Peraturan Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro Nomor 0003.01/A/SK.YASB/I/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAI Al-Fatimah Bojonegoro;
12. Peraturan Rektor Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro Nomor 0077.01/B/SK.IAI.AB/VII/2023, tentang Pedoman Pendidikan IAI Al-Fatimah Bojonegoro

C. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melakukan analisis yang harus dilakukan untuk menyelesaikan temuan tertuang kertas kerja
2. Ketua Program studi sebagai penanggung jawab untuk menyelesaikan perbaikan dari temuan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti.
3. Lembaga Penjaminan Mutu, Unit Penjaminan Mutu Fakultas, melakukan pemantauan dan memastikan bahwa temuan dan rekomendasi sudah dapat diselesaikan dengan batas waktu yang sudah disepakati antara auditor dengan ketua program studi.

D. HASIL PELAPORAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), secara garis besar terdapat beberapa hal untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi tindak lanjut disampaikan sesuai pemetaan standar yang terdapat pada RTM. Selanjutnya, secara rinci rekomendasi atau usulan rencana tindak lanjut (RTL).

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
1	Belum semua dosen memahami RPS OBE		Pelatihan dan praktik langsung tentang kurikulum berbasis OBE	Pelatihan OBE Maximal November-Desember jadi Semester depan sudah harus OBE	Wakil Rektor 1
2	Belum sempurnanya standart yag sesuai dengan peraturan terbaru		Penyusunan Standart	Penyusunan Standart November-desember	LPM
3	Minimnya dosen melakukan penelitian dan PKM		- Anggaran publikasi penelitian dan pkm dianggarkan 2jt/prodi sudah di HKI kan - Roudmap penelitian (perencanaan)		Wakil Rektor 1
4	Kurangnya Kerjasama tingkat fakultas Tarbiyah: baru 3 FEBI: baru 2 Dakwah: baru 1 (antar Prodi)		- Kerjasama lebih ditingkatkan terutama untuk kegiatan PLP/PKL - Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan MOU	Desember sudah selesai kerjasama terkait PLP/PKL	-Warek 3 -Dekan -Kaprodi
2	Bagian Kemahasiswaan: - Belum mencapai target jumlah mahasiswa dalam PMB - Struktural Lembaga dibawah Warek III - Mahasiswa kurang aktif jika ada kegiatan - UKM yang belum berjalan maksimal		- Pembagian tugas untuk menangani kemahasiswaan - Peningkatan koordinasi terkait SOP kemahasiswaan dan Kerjasama serta pelaksanaannya - Meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam semua kegiatan - Perbaikan alur informasi kegiatan ke mahasiswa		Wakil Rektor 3
3	Pengumpulan dokumen administrasi yang belum rapi dan tertata		- Optimalisasi SIAKAD untuk administrasi kegiatan pembelajaran (RPS, bahan ajar, presensi)	-	-warek 2

4	Peran Dekan dalam alur informasi		- Perbaikan alur informasi - Tingkat Respon dan Kreativitas para dekan untuk bertanggungjawab pada prodinya masing-masing - Saling berkoordinasi antar jajaran		Dekan
---	----------------------------------	--	--	--	-------

Saran perbaikan/ peluang perbaikan secara menyeluruh :

No	Bidang	Rekomendasi untuk peluang perbaikan
1	Kerjasama	Sebaiknya mulai diwujudkan dan diperbanyak kerjasama Internasional serta dirancang tindak lanjutnya, seperti saling menulis jurnal di Perguruan Tinggi yang terjalin kerjasama, <i>visiting lecturer</i> , penelitian bersama dan pengabdian bersama.
2	Mahasiswa	Sebaiknya diupayakan untuk bisa menjaring minat dari mahasiswa asing untuk semua program studi, pendokumentasian prestasi akademik dan non akademik mahasiswa lewat aplikasi
3	Dosen Tetap	Sebaiknya ditingkatkan lagi dalam bidang penelitian dan PKM
4	Pembelajaran	Kelengkapan administrasi dalam proses pembelajaran untuk ditingkatkan, terbukti masih ditemukan RPS yang belum divalidasi oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Koordinator Rumpun Ilmu serta masih ada beberapa mata kuliah yang RPSnya belum mengintegrasikan dengan hasil penelitian dan PkM.

BAB III

PENUTUP

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi temuan AMI, seluruh program studi merencanakan program dan memformulasi rencana kegiatan yang berdampak pada kenaikan nilai setiap standar baik di level Fakultas, dan Prodi. Evaluasi yang dilakukan menggunakan prinsip PPEPP, yaitu; Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Dengan menggunakan prinsip tersebut maka akan terwujud keizen atau *continues quality improvement* mutu seluruh Program Studi. Dengan disetujui dan disahkannya RTL, maka fakultas bersama-sama program studi segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.(RKA) disusun dan harus bersumber pada hasil RTL. Akhirnya, dengan koordinasi dan kerjasama pihak terkait di lingkungan IAI Al Fatimah Bojonegoro dan sekaligus pelaksanaan siklus PPEPP di fakultas dan program studi dapat berjalan dengan optimal.